



BMT MUAMALAT

NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM (FEBI)
INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM BLOKAGUNG BANYUWANGI
DENGAN
KOPERASI SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH
BMT MUAMALAT KALIBARU
BANYUWANGI

Nomor : **31.5/023/IAIDA/1./2017**

TENTANG
KERJASAMA PELAKSANAAN KEGIATAN
PENELITIAN, PENGAJARAN, DAN PEMAGANGAN MASYARAKAT

Pada hari ini Selasa, 01 November 2017 bertempat di Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Drs.Edy Sujoko.MH, Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIDA Blokagung Banyuwangi**, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas, yang berkedudukan di Ponpes Darussalam Blokagung Karangdoro Tegalsari Banyuwangi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **Ikhsan Wahyudi, Pimpinan**, bertindak untuk dan atas nama **KOPERASI SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH BMT MUAMALAT KALIBARU BANYUWANGI**, yang berkedudukan di **KALIBARU, BANYUWANGI**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pemagangan masyarakat selama 5 (satu) tahun dengan **KOPERASI SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH BMT MUAMALAT KALIBARU BANYUWANGI** sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pemagangan masyarakat FEBI IAIDA Blokagung Banyuwangi.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pemagangan masyarakat di **KOPERASI SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH BMT MUAMALAT KALIBARU BANYUWANGI**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penelitian yang ada di lingkungan FEBI IAIDA Blokagung Banyuwangi dan **KOPERASI SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH BMT MUAMALAT KALIBARU BANYUWANGI**.
- b. Pelaksanaan kegiatan pengajaran yang ada di lingkungan FEBI IAIDA Blokagung Banyuwangi dan **KOPERASI SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH BMT MUAMALAT KALIBARU BANYUWANGI**.
- c. Pelaksanaan kegiatan pemagangan masyarakat yang ada di lingkungan FEBI IAIDA Blokagung Banyuwangi dan **KOPERASI SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH BMT MUAMALAT KALIBARU BANYUWANGI**.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pemagangan masyarakat yang dilaksanakan di **KOPERASI SIMPAN PINJAM POLA SYARIAH BMT MUAMALAT KALIBARU BANYUWANGI** sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pemagangan masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pemagangan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pemagangan masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB IV
PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pemagangan masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB V
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 5 (lima) tahun) terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VI
FORCE MAJEURE

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya.
- (2) *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan kedua belah pihak seperti: bencana alam, huru hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui kedua belah pihak
- (3) Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus memberitahukan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x 24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x 24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab **PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN**

BAB VIII
LAIN-LAIN
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Pelaksanaan kerjasam ini harus dievaluasi minimal setiap 1 (satu) bulan sekali dan disempurnakan sesuai kebutuhan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9

Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat rangkap 2 (dua) asli dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
IAIDA Blokagung



[Handwritten Signature]
Drs. Edy Sujoko, MH
NIPY. 31.5.05.4.126

PIHAK KEDUA

Pimpinan K S P S.
BMT MUAMALAT KALIBARU
BANYUWANGI



[Handwritten Signature]
BMT MUAMALAT
IKHSAN WAHYUDI